

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENYELESAIAN KREDIT MACET DALAM PERJANJIAN
KREDIT DI PT. BANK MANDIRI CABANG
JALAN DURIAN PEKANBARU**

SKRIPSI

*Skripsi Diajukan untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum
(SH)*



OLEH

ANDOYO

NIM. 11427103658

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU-PEKANBARU
1442 H/2021 M**



PERSETUJUAN

Skripsi ini dengan *judul Penyelesaian Kredit Macet Dalam Perjanjian Kredit di PT. Bank Mandiri Cabang Durian Pekanbaru*, yang ditulis oleh :

Nama : **ANDOYO**
 NIM : 11427103658
 Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk dijadikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syaria'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 2 Desember 2020

Pembimbing Skripsi,

Dr. H. MAGHFIRAH, M.A.

NIP. 19741025 200312 1 002

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “PENYELESAIAN KREDIT MACET DALAM PERJANJIAN KREDIT DI PT. BANK MANDIRI CABANG JALAN DURIAN PEKANBARU” yang ditulis oleh :

Nama : **ANDOYO**
 NIM : 11427103658
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Senin, 04 Januari 2021
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Daring

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 12 Januari 2021
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Darmwantia Indrajaya, M.A




Sekretaris
Afdhol Rinaldi, SE, M.Ec



Penguji I
Lysa Anggraini, SH., MH



Penguji II
Hj. Nuraini Sahu, SH., MH



Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag

NIP. 19580712 198603 1 005





SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Andoyo
NIM : 11427103658
Tempat/Tanggal Lahir : Kuantan Singingi, 04 Maret 1995
Program Studi : ILMU HUKUM
Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM
Universitas : UIN SUSKA RIAU

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“PENYELESAIAN KREDIT MACET DALAM PERJANJIAN KREDIT DI PT. BANK MANDIRI CABANG JALAN DURIAN PEKANBARU”** adalah benar karya saya sendiri atau bukan plagiat hasil karya orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya saya sendiri atau plagiat hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 12 Januari 2021
Yang membuat pernyataan

ANDOYO
NIM. 11427103658

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

Pinjam meminjam merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh Lembaga khususnya bank umum BUMN maupun swasta, kegiatan usaha bank tersebut antara lain dalam bentuk pemberian kredit. Bank sebagai penyalur dan penyedia dana kredit bagi masyarakat tidak selalu berjalan lancar, ada kalanya debitur tidak memenuhi kewajiban sesuai waktu yang disepakati (*wanprestasi*). Masih dijumpai debitur yang mengalami ketidak mampuan untuk membayar hutang, bunga, maupun hutang pokoknya. Sehingga ada beberapa nasabah yang terdapat di PT. Bank Mandiri cabang Jalan Durian Pekanbaru yang telah membuat perjanjian kredit. Perjanjian kredit yang dibuat timbul wanprestasi yang mengakibatkan kredit macet, hal tersebut termasuk dalam kategori *non performing loan* (debitur tidak lancar atau macet). Seharusnya pihak perusahaan lebih selektif menangani penyelesaian atau meminimalisirkan kredit macet yang terjadi agar perusahaan tidak merugi.

Adapun lokasi tempat penelitian ini adalah di PT. Bank Mandiri Cabang Jalan Durian Pekanbaru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur penyelesaian kredit macet dalam perjanjian kredit di PT. Bank Mandiri Cabang Jalan Durian Pekanbaru dan hambatan/kendala untuk mengetahui hambatan/kendala penyelesaian kredit macet dalam perjanjian kredit di PT. Bank Mandiri Cabang Jalan Durian Pekanbaru. Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis atau penelitian hukum empiris yaitu penelitian lapangan yang bertitik tolak dari data primer/dasar yang diperoleh langsung dari pihak yang ada kaitannya dengan penelitian ini sebagai sumber pertama yakni Karyawan PT. Bank Mandiri Cabang Jalan Durian Pekanbaru, kemudian dilakukan melalui pengamatan (*observasi*), wawancara.

Hasil Penelitian ini maka dapat diambil kesimpulan bahwa dalam menyelesaikan suatu kasus kredit macet PT. Bank Mandiri Cabang Jalan Durian Pekanbaru menggunakan beberapa metode. Semua penyelesaian tersebut telah sesuai dengan asas dan prinsip hukum bisnis yang berlaku serta sesuai dengan Undang – Undang dan tidak melanggar tatanan hukum yang berlaku. Tetapi PT. Bank Mandiri Cabang Jalan Durian Pekanbaru ternyata lebih sering menggunakan metode *Restrukturisasi* kredit (tindakan penyelamatan kredit), yaitu menggunakan langkah – langkah pengurangan bunga dan/atau denda/*penalty*, perpanjangan jangka waktu/penjadwalan kembali, pembayaran tunggakan pada beberapa angsuran berikutnya dan jika tidak membawakan hasil pihak PT. Bank Mandiri Cabang Jalan Durian Pekanbaru akan melakukan tahap selanjutnya. Adapun hambatan – hambatan dalam proses penyelesaian kredit macet yang terjadi pada PT. Bank Mandiri Cabang Jalan Durian Pekanbaru, hambatan tersebut adalah Faktor Internal yaitu tidak semua pegawai bank mampu menangani kredit macet dan tidak semua pegawai bank cakap (menagih, negosiasi, dan hukum khususnya). Kemudian adanya faktor Eksternal yaitu debitur sulit ditemui, tidak adanya itikad baik dari debitur dan tidak majunya penjualan/jualan, debitur salah membeli suatu barang, meminjam kredit untuk membayar hutang dan melebihi kapasitas kemampuan debitur yang mengakibatkan kekurangan biaya saat membayar kredit.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan mengucapkan rasa puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan dan kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Penyelesaian kredit macet dalam perjanjian kredit di PT. Bank Mandiri Cabang Durian Pekanbaru.” Shalawat serta salam senantiasa penulis ucapkan atas junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW yang menuntun dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan sebagaimana yang kita rasakan saat ini.

Penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada program studi Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini, diyakini dan disadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan berupa kesalahan di sana – sini akibat keterbatasan penulis, baik dari segi konsep, teori atau yang lainnya. Oleh karena itu kritik dan saran untuk penyempurnaan penulisan sangat diharapkan.

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis menyadari banyak pihak yang memberikan bantuan dan dukungan baik secara materil maupun moril. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang setulus – tulusnya kepada:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kedua orang tua penulis yaitu Ayahanda Asrizal dan Ibunda Aswati, dan Adik Kandung Andi, Ana Trinengsi, Albimanyu yang telah banyak memberi motivasi dan do'a, memberi nasehat-nasehat yang sangat luar biasa kepada penulis dalam penyelesaian Skripsi ini;
2. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S.Ag., M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pengetahuan di kampus Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, beserta Bapak Dr. Drs. Heri Sunandar, MCL selaku wakil Dekan I, Bapak Dr. Wahidin, S.Ag., M.Ag selaku Wakil Dekan II dan Bapak Dr. Maghfirah, MA selaku Wakil Dekan III, yang telah memberikan surat izin penelitian kepada penulis dan mempermudah jalannya penelitian ini, untuk itu penulis ucapkan terima kasih.
4. Bapak Firdaus, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Bapak Muslim, S.Ag., S.H., M.Hum selaku Sekretaris jurusan Program Studi Ilmu Hukum yang telah banyak berjasa kepada penulis dalam memberikan bimbingan dan arahan selama menempuh perkuliahan di perguruan ini;
5. Bapak Dr. Maghfirah, MA selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, pikiran dalam memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan Skripsi;
6. Bapak Dr. Mawardi, S.Ag., M.Si selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah banyak memberi masukan dan bimbingan dalam perkuliahan;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

7. Bapak dan Ibu Dosen beserta segenap Staf Akademik Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan semangat dan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
8. Rekan – Rekan Mahasiswa Ilmu Hukum Angkatan 2014 Khususnya Lokal IH 2 dan Hukum Bisnis 2. Terutama sahabat – sahabatku Nur Ikhsan, Rajab, Azmi dan lain – lain yang telah beribu kebaikan membantu penulis;
9. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau, Pihak Bank Mandiri Cabang Jln Durian Pekanbaru dan Pelanggar Pihak Nasabah yang telah memberikan Izin dan Data kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;

Akhirnya, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga Skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. Amin.

Wassalmu'alikum Wr. Wb

Pekanbaru, 2020
Penulis,

ANDOYO
NIM. 11427103658

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	9
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	17
A. Sejarah PT. Bank Mandiri	17
B. Visi dan Misi	28
C. Struktur Organisasi PT. Bank Mandiri Cabang Durian	30
D. Lokasi Penelitian	31
E. Struktur Organisasi PT. Bank Mandiri Cabang Durian	32
BAB III TINJAUAN KEPUSTAKAAN	33
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	33
1. Pengertian Perjanjian	33
2. Bentuk Perjanjian	34
3. Unsur – Unsur Perjanjian	34
4. Sumber – Sumber Perjanjian	36
B. Tinjauan Umum Tentang Kredit	44
1. Pengertian Kredit	44
2. Perjanjian Kredit	44
C. Tinjauan Umum tentang Perbankan	48
1. Pengertian Perbankan	48

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Asas – asas Perbankan 49

3. Fungsi Bank 50

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 54

A. Penyelesaian kredit macet dalam perjanjian kredit di PT. Bank Mandiri Cabang Durian Pekanbaru 52

B. Faktor - faktor kendala dalam penyelesaian kredit macet dalam perjanjian kredit di PT. Bank Mandiri Cabang Durian Pekanbaru 61

BAB V PENUTUP 70

A. Kesimpulan..... 70

B. Saran..... 72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I. 1	Populasi dan Sampel	12
------------	---------------------------	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar II. 1 Struktur Organisasi PT. Bank Mandiri Cabang Durian	32
---	----



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan Nasional, merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang 1945. Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, yang sebagian besar dana diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh melalui kegiatan pinjam meminjam. Perkembangan kehidupan manusia saat ini sangat pesatnya dalam kemajuan dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi telah merambah keseluruhan penjuru dunia.

Salah satu Lembaga usaha yang mempunyai peranan penting dalam pemberian perjanjian pinjam meminjam yaitu perbankan. Perbankan mempunyai peranan yang besar dalam mendorong perekonomian nasional. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.¹ Dalam peranannya sebagai salah satu pilar ekonomi yang utama, lembaga perbankan dituntut untuk mampu mewujudkan tujuan perbankan nasional sebagaimana terkandung dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998, yaitu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan

¹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta ; Kencana, 2011), h.18



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Tentu saja tujuan tersebut hanya akan terwujud apabila didukung oleh sistem perbankan yang sehat dan stabil.

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dana atau bentuk – bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.² Menurut ketentuan Pasal 6 Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Umum adalah sebagai berikut :

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
2. Memberikan kredit, bank bersumber dari dana yang diterima masyarakat maupun berdasarkan atas kemampuannya untuk menciptakan tenaga beli kartu.
3. Memberikan jasa – jasa lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.³

Salah satu kegiatan usaha yang pokok bagi bank adalah berupa pemberian kredit dan dikenal sebutan kredit perbankan. Pemberian kredit adalah kegiatan usaha yang lazim dilakukan oleh bank, baik bank konvensional maupun bank Syariah dalam mengembangkan dana yang mereka peroleh

² Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan* (Bandung ; CV. Mandar Maju, 2008), h. 2

³ Budisantoso Totok, Triandaru Sigit, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta ; Selambang Empat, 2006), h. 20



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

selain investasi surat berharga, mendanai transaksi perdagangan internasional, penempatan dana pada bank lain dan penyertaan modal saham.⁴

Hubungan manusia dan lainnya semakin kompleks dan beragam, dunia bisnis juga beragam melaju dengan pesat, baik skala Nasional maupun Internasional. Berkembangnya pasar mengakibatkan transaksi-transaksi dilapangan juga pasti secara otomatis akan berkembang secara pesat dan berkembang yang biasanya transaksi tersebut di tuangkan dalam sebuah perjanjian.⁵

Pasal 1233 KUH Perdata⁶ mengatur bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan atau perjanjian, baik karena undang-undang. Itulah sebabnya ada perikatan yang lahir dari persetujuan atau perjanjian dan ada perikatan yang lahir dari undang-undang. Begitu juga akibatnya, lahirnya seseorang atau pihak sebagai kreditur (si berpiutang), dan/atau sebagai debitur (si berutang), bisa karena mereka melakukan atau mengadakan perjanjian untuk melakukan hak atau kewajiban itu dilahirkan atas dasar ketentuan undangan-undangan dari perbuatan atau peristiwa yang mereka lakukan.

Perjanjian dirumuskan dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang menentukan bahwa “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau

⁴ Edy Wibowo, *Mengapa Memilih Bank Syariah*, (Bogor ; Ghalia Indonesia, 2009), h.76

⁵ Siddiq, *Asas Kebebasan Berkontrak dan Batasannya dalam Hukum Perjanjian di Indonesia*, Word Press. co.id, di akses Tanggal 01 Oktober 2018

⁶ Pasal 1233 KUH Perdata

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

lebih.”⁷ Apabila dibandingkan perikatan dengan perjanjian maka selain perjanjian merupakan sumber perikatan selain undang-undang, perikatan juga merupakan pengertian yang masih abstrak karena pihak-pihak dikatakan melaksanakan sesuatu hal, sedangkan perjanjian sudah merupakan suatu pengertian yang konkret, karena pihak-pihak dikatakan melaksanakan suatu peristiwa tertentu.

Setelah perjanjian disepakati, maka lahirlah kewajiban pada diri kreditur, yaitu untuk menyerahkan uang yang diperjanjikan kepada debitur, dengan hak untuk menerima kembali uang itu dari debitur pada waktunya, disertai dengan bunga yang disepakati oleh para pihak pada saat perjanjian pemberi kredit tersebut disetujui oleh para pihak hal tersebut sering disebut dengan pinjam meminjam.

Pinjam meminjam merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh lembaga keuangan khususnya bank umum BUMN maupun swasta. Dalam Undang – Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan pasal 6 (b)⁸ menyebutkan bahwa salah satu usaha bank umum adalah memberikan kredit⁹, dalam perekonomian, peran bank sangat penting sekali. Lembaga keuangan dengan tugas pokok yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat, pengusaha (*entrepreneur*) untuk membiayai sektor *rill* melalui pemberian kredit.¹⁰ Menurut Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Kredit adalah penyediaan uang

⁷ Pasal 1313 KUH Perdata

⁸ Undang – Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan pasal 6 (b)

⁹ *Ibid.* h.2

¹⁰ M. Bahsan, *Pengantar Analisis Kredit Perbankan Indonesia*, (Jakarta ; CV. Rejeki Agung, 2003), h 1.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil.¹¹

Perjanjian kredit bank adalah perjanjian pendahuluan dari penyerahan uang. Perjanjian pendahuluan ini merupakan hasil pemufakatan antara pemberi dan penerima pinjaman mengenai hubungan – hubungan hukum keduanya. Perjanjian ini bersifat konsensuil obligator, yang dikuasai oleh Undang – Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 dan Bagian Umum KUH Perdata.¹²

Pada dasarnya pemberian kredit dapat diberikan oleh siapa saja yang memiliki kemampuan untuk itu melalui perjanjian utang piutang antara pemberi utang (kreditur) di satu pihak dan penerima pinjaman (debitur) dilain pihak.¹³ Selain itu penanaman dalam surat – surat berharga, kegiatan devisa, penempatan dana kepada bank – bank lain dan penyertaan modal usaha yang dilakukan oleh badan hukum lain yang kesemuanya tidak terlepas dari resiko yaitu tidak kembalinya sebagian atau bahkan seluruh dana yang disalurkan itu biasanya menjadi kredit macet.

Hal tersebut menunjukkan perlu diperhatikannya faktor kemampuan dan kemauan, sehingga tersimpul kehati-hatian dengan menjaga unsur

¹¹ Thamrin Abdullah, Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta ; PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 163

¹² Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, (Bandung ; Alumni, 2008), h. 58

¹³ Djoni S.Gazali, 2010, *Pengertian dan Dasar Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, h.4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

keamanan dan sekaligus unsur keuntungan dari suatu kredit.¹⁴ Dalam perjanjian kredit rentan terjadi wanprestasi yang mana perjanjian kredit yang disepakati oleh debitur tidak memenuhi kewajibannya atau disebut kredit macet.

Ahli hukum seperti M. Yahya Harahap merumuskan wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya.¹⁵ Menurut R. Subekti, bentuk wanprestasi dari para pihak itu dapat berupa:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan
3. Melakukan apa yang diperjanjikan namun terlambat
4. Melakukan sesuatu menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya¹⁶

Tetapi dengan itu kreditor dapat menuntut ganti rugi dan pembatalan.

Ketentuan ganti rugi yang mengatur tentang perikatan – perikatan untuk memberikan sesuatu, tercantum dalam Pasal 1236 B.W yang menetapkan:

“Si Berhutang adalah berwajib memberikan ganti biaya, rugi dan bunga kepada si berpiutang, apabila ia telah membawa dirinya dalam keadaan tidak mampu untuk menyerahkan kebendaannya, atau telah tidak merawat sepatutnya guna menyelamatkannya”¹⁷

¹⁴ Iswi Hariyani, *Restrukturisasi & Penghapusan Kredit Macet*, (Jakarta ; PT. Elex Media Komputindo, 2010) h. 9-10

¹⁵ M. Yahya Harahap, *Segi – segi Hukum Perjanjian*, Alumni Bandung, 1986, h. 60

¹⁶ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan VII, Intermedia, Jkt, 1987, h. 45

¹⁷ Pasal 1236 KUH Perdata



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Sedangkan dalam Pasal 1239 B.W mengatur tentang perikatan – perikatan untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu, yang menetapkan :

“Tiap-tiap perikatan untuk bertindak sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan pengganti biaya, rugi dan bunga”.¹⁸

Setiap dana yang dikeluarkan sebagai pinjaman kredit memiliki tanggung jawab yang besar jika sampai terjadi kredit bermasalah atau wanprestasinya perjanjian kredit, salah satu dampak yang paling terasa jika terjadi kredit bermasalah bahkan sampai kredit macet adalah kerugian yang dialami pihak bank, seperti beberapa bank terancam bangkrut.

Jika terjadi kredit macet maka lembaga perkreditan akan mencari upaya untuk menyelamatkan kredit dengan cara memberikan perpanjangan waktu pelunasan kepada debitur dengan maksud untuk memberikan kesempatan kepadanya agar dapat melunasi kredit dalam jangka waktu yang diperlukan.

Oleh karena itu, pengelola kredit pada perbankan di upayakan senantiasa terus mengalami perbaikan, baik dari segi kualitas materi penilaian maupun aspek – aspek prudensial perbankan lainnya. Namun masih saja dijumpai debitur yang mengalami ketidak mampuan untuk membayar hutang, bunga, maupun hutang pokoknya. Sehingga ada beberapa nasabah yang

¹⁸ Pasal 1239 KUH Perdata



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

terdapat masalah di PT. Bank Mandiri cabang Jalan Durian Pekanbaru yang telah membuat perjanjian kredit. Perjanjian kredit yang dibuat timbul wanprestasi yang mengakibatkan kredit macet, hal tersebut termasuk dalam kategori *non performing loan* (debitur tidak lancar atau macet). Dari sekian banyaknya nasabah simpan dan minjam di PT Bank Mandiri Cabang Jalan Durian Pekanbaru pada tahun 2018 – 2019 terdapat kurang lebih 180 nasabah yang menggunakan jasa kredit Bank. Dari 180 nasabah yang menggunakan jasa kredit 3-6% nasabah melakukan kredit macet dan sebagian kredit yang *overmacht*. Salah satunya atikah yang telah melakukan kredit macet sebanyak 3 kali. Seharusnya pihak perusahaan lebih selektif menangani penyelesaian atau meminimalisirkan kredit macet yang terjadi agar perusahaan tidak merugi.

Mengingat begitu pentingnya perjanjian kredit yang dibuat oleh debitur untuk memenuhi kewajibannya dengan adanya kredit macet yang dilakukan debitur, pihak kreditur harus melakukan penyelesaian kredit macet yang dibuat oleh debitur, maka berdasarkan hal tersebut penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“PENYELESAIAN KREDIT MACET DALAM PERJANJIAN KREDIT DI PT. BANK MANDIRI CABANG JALAN DURIAN PEKANBARU”**

B. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis merasa perlu memberikan batasan masalah terhadap permasalahan yang diteliti. Agar tidak menyimpang dari judul penelitian, maka penelitian menetapkan batasan masalah Penyelesaian



© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 kredit macet pada perjanjian kredit di PT. Bank Mandiri Cabang Jalan Durian Pekanbaru.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penyelesaian kredit macet dalam perjanjian kredit di PT. Bank Mandiri Cabang Jalan Durian Pekanbaru ?
2. Apa kendala dalam penyelesaian kredit macet dalam perjanjian kredit di PT. Bank Mandiri Cabang Jalan Durian Pekanbaru ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penyelesaian kredit macet dalam perjanjian kredit di PT. Bank Mandiri Cabang Jalan Durian Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui hambatan/kendala penyelesaian kredit macet dalam perjanjian kredit di PT. Bank Mandiri Cabang Jalan Durian Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa :

- a. Hasil penelitian ini untuk melengkapi tugas akhir dan sekaligus syarat untuk meraih gelar sarjana hukum pada fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Memberikan jawaban atas kekeliruan atau ketidaktahuan tentang prosedur penyelesaian kredit macet dalam perjanjian kredit di PT. Bank Mandiri Cabang Jalan Durian Pekanbaru.
- c. Sebagai salah satu bahan atau sumber informasi bagi akademis yang ingin mengadakan penelitian secara lebih lanjut mengenai wanprestasi didalam perjanjian kredit yang mengakibatkan kredit macet.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹⁹ Metode merupakan cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode yaitu sebagai berikut :

1. Jenis dan sifat Penelitian

Sesuai dengan judul yang diangkat, jenis penelitian ini adalah penelitian hukum Sosiologis yaitu penelitian lapangan yang bertitik tolak dari data²⁰ primer atau dasar yakni data yang diperoleh langsung²¹ dari PT. Bank Mandiri Cabang Jalan Durian Pekanbaru, yang dilakukan baik melalui Observasi (pengamatan), penyebaran angket maupun wawancara.

Apabila dilihat dari sifatnya, maka penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, menguraikan dan menggambarkan secara jelas mengenai²²

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung ; Alfabeta, 2012), h. 2.

²⁰ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung, Alfabeta CV, 2017), h.70

²¹ *Ibid*, h.71

²² Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, Depok, Rajawali Pers, 2017, h. 92



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit di PT. Bank Mandiri Cabang Jalan Durian Pekanbaru dan faktor - faktor kendala dalam penyelesaian kredit macet dalam perjanjian kredit di PT. Bank Mandiri Cabang Jalan Durian Pekanbaru.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. Bank Mandiri cabang Durian Pekanbaru. Adapun alasan peneliti memilih lokasi tersebut adalah dengan pertimbangan:

- a. Karena Bank adalah sebuah usaha keuangan yang paling banyak diminati masyarakat dan sudah menjadi alat bantu untuk keuangan. Salah satunya dalam hal pinjaman uang, sehingga masalah yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, yaitu perjanjian antara kedua belah pihak sudah sering terjadi.
- b. Karena semakin seringnya masalah tentang perjanjian yang sering dilanggar walaupun sudah ada aturan yang mengaturnya dikalangan masyarakat, sehingga menimbulkan masalah baru yang terjadi dikalangan masyarakat.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Debitur dan Kreditor di PT. Bank Mandiri cabang Duria. Sedangkan Objek Penelitian ini adalah penyelesaian kredit macet dalam perjanjian kredit di Bank Mandiri Cabang Durian berdasarkan pasal 1239 BW menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan KUHPer Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama²³. Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Teknik pengambilan sampel yaitu dengan cara *Total Sampling* yaitu pengambilan data secara keseluruhan didalam sebuah populasi sebagai anggota sampel. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel I.1 dibawah ini :

Tabel I.1
Populasi dan Sampel

No.	Nama	Populasi	Sampel	Persentase
1.	Manager Pimpinan Kredit PT. Bank Mandiri cabang Durian Pekanbaru	1	1	100 %
2.	Karyawan Marketing Officer Bank Mandiri Cabang Durian Pekanbaru	4	2	50%
Total		5	3	-

Berdasarkan tabel diatas dalam penentuan sampel penulis menggunakan teknik propusive sampling, dengan menentukan sendiri populasi yang akan dijadikan sampel dengan pertimbangan tertentu yang dipandang dapat memberikan data secara maksimal sehingga akan dapat menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.²⁴

²³ Bambang Sunggono, *Metodologi penelitian Hukum*, (Jakarta ; Rajawali Press) h.118.

²⁴ Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Bandung, CV pustaka Setia, 2009), h.104



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan atau tempat lokasi penelitian²⁵, dalam hal ini peneliti memperoleh data dari PT. Bank Mandiri cabang Durian Pekanbaru.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku – buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang - undangan²⁶

6. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, metode yang peneliti gunakan adalah :

- a. Observasi, yaitu peneliti mengadakan pengamatan langsung dilokasi penelitian terhadap objek kajian untuk mendapatkan secara nyata tentang yang diteliti.
- b. Wawancara, yaitu peneliti melakukan tanya jawab secara langsung dengan narasumber atau responden yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang diteliti guna melengkapi data yang diperlukan.²⁷
- c. Studi pustaka, yaitu peneliti mencari data atau informasi melalui jurnal, buku – buku refrensi yang berkaitan dengan masalah yang

²⁵ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta ; Rajawali Pers,2010), h.30

²⁶ *Op. Cit*, Zainuddin Ali, h. 106

²⁷ Suratman, Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung ; Alfabet, 2014), h.127.

diteliti. Metode ini digunakan untuk mencari data sekunder guna mendukung data primer.

7. Analisis Data

Analisis penelitian ini adalah Analisis Kuantitatif yakni mengelompokan data berdasarkan variabel dan jenis responden, menyajikan data tiap variabel yang teliti, menguraikan data sedemikian rupa sehingga diperoleh gambaran yang utuh untuk menjawab rumusan masalah yang diteliti.²⁸ Dalam menarik kesimpulan penulis menggunakan metode berfikir deduktif yang mana cara penarikan kesimpulan dilakukan dari yang bersifat umum kepada yang bersifat khusus.²⁹

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami isi penelitian ini, maka penulis mengklasifikasikan kepada beberapa bab yang terdiri dari beberapa bagian dengan perincian sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis mengemukakan tentang Latar Belakang adalah dasar atau titik tolak untuk memberikan pemahaman kepada pembaca atau pendengar mengenai apa yang ingin kita sampaikan, Masalah ialah sebuah pertanyaan yang mengandung jawaban, dan akan diperoleh melalui penelitian, Rumusan Masalah merupakan konsekuensi logis dari pemaparan latar

²⁸ *Ibid*, h. 145-146.

²⁹ Soerjono Sukanto, *Pengantar penelitian Hukum*, (Jakarta ; UI Press, 1986), h. 252

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

belakang permasalahan yang menjadi objek penelitian, Batasan Masalah ialah menemukan spesifikasi masalah yang telah diidentifikasi sebelumnya, Tujuan Penelitian berfungsi untuk mendalami permasalahan hukum secara khusus yang tersirat dalam rumusan permasalahan penelitian, Manfaat Penelitian sebagai tindak lanjut dari tujuan penelitian, Metode Penelitian sangat bergantung pada sifat penelitian yang dilakukan secara normative atau empiris dan Sistematika Penelitian adalah format atau susunan penelitian.

BAB II : GAMBARAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN

- A. Sejarah PT. Bank Mandiri Cabang Jalan Durian Pekanbaru
- B. Visi dan Misi
- C. Struktur Organisasi

BAB III : TINJAUAN PUSTAKAAN

Pada bab ini penulis menguraikan tentang

- A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian
 1. Pengertian Perjanjian
 2. Bentuk Perjanjian
 3. Unsur – unsur Perjanjian
 4. Sumber – sumber Perjanjian
 5. Asas – asas Perjanjian
 6. Syarat – syarat Perjanjian
 7. Akibat Suatu Perjanjian

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Tinjauan Umum Tentang Kredit

1. Pengertian Kredit
2. Perjanjian Kredit
8. Tinjauan Umum tentang Perbankan
 1. Pengertian Perbankan
 2. Asas – Asas Perbankan
 3. Fungsi Bank

BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Pada bab ini penulis menguraikan hasil penelitian tentang

- A. Penyelesaian kredit macet dalam perjanjian kredit di PT. Bank Mandiri Cabang Jalan Durian Pekanbaru
- B. Kendala dalam penyelesaian kredit macet dalam perjanjian kredit di PT. Bank Mandiri Cabang Jalan Durian Pekanbaru

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

BAB II

GAMBAR UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah PT. Bank Mandiri

Bank Mandiri didirikan pada 2 Oktober 1998, sebagai bagian dari program restrukturisasi perbankan yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Pada bulan Juli 1999, empat bank pemerintah yaitu Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia dan Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) disatukan menjadi Bank Mandiri, dimana masing-masing bank tersebut memiliki peran yang tak terpisahkan dalam pembangunan perekonomian Indonesia. Sampai dengan hari ini, Bank Mandiri meneruskan tradisi selama lebih dari 140 tahun memberikan kontribusi dalam dunia perbankan dan perekonomian Indonesia.³⁰

1. Konsolidasi dan *integrasi*

Setelah melalui proses konsolidasi dan integrasi menyeluruh di segala bidang, Bank Mandiri berhasil membangun organisasi bank yang solid dan mengimplementasikan *core banking system* baru yang terintegrasi menggantikan *core banking system* dari keempat bank legacy sebelumnya yang saling terpisah. Sejak didirikan, kinerja Bank Mandiri senantiasa mengalami perbaikan terlihat dari laba yang terus meningkat dari Rp1,18 triliun di tahun 2000 hingga mencapai Rp5,3 triliun di tahun 2004. Bank Mandiri melakukan penawaran saham perdana pada 14 Juli 2003 sebesar 20% atau ekuivalen dengan 4 miliar lembar saham.

³⁰ https://id.wikipedia.org/wiki/Bank_Mandiri



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Program Transformasi Tahap I (2005 – 2009)

Tahun 2005 menjadi titik balik bagi Bank Mandiri, dimana Bank Mandiri memutuskan untuk menjadi bank yang unggul di *regional* (*regional champion* Bank), yang diwujudkan dalam program transformasi yang dilaksanakan melalui 4 (empat) strategi utama, yaitu:³¹

- a. **Implementasi budaya.** Dilakukan dengan restrukturisasi organisasi berbasis kinerja, penataan ulang sistem penilaian berbasis kinerja, pengembangan leadership dan talent serta penyesuaian sumber daya manusia dengan kebutuhan strategis.
- b. **Pengendalian tingkat NPL secara agresif.** Bank Mandiri fokus pada penanganan kredit macet dan memperkuat sistem manajemen risiko. Pertumbuhan pasar melalui strategi dan *value proposition* yang *distinctive* untuk masing-masing segmen.
- c. **Meningkatkan pertumbuhan bisnis yang melebihi rata-rata.** Pertumbuhan pasar melalui strategi dan *value proposition* yang *distinctive* untuk masing-masing segmen.
- d. **Pengembangan dan pengelolaan program aliansi.** antar Direktorat atau Business Unit dalam rangka optimalisasi layanan kepada nasabah, serta untuk lebih menggali potensi bisnis nasabah-nasabah eksisting maupun value chain dari nasabah-nasabah dimaksud.

Untuk dapat meraih aspirasi menjadi *Regional Champion* Bank, Bank Mandiri melakukan transformasi secara bertahap melalui 3 (tiga) fase:

³¹ <https://www.bankmandiri.co.id/profil-perusahaan>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Tahap 1 (2006-2007)

Back on Track : Fokus untuk merekonstruksi ulang fondasi Bank Mandiri untuk pertumbuhan di masa depan

b. Tahap 2 (2008-2009)

Outperform the Market : Fokus pada ekspansi bisnis untuk menjamin pertumbuhan yang signifikan di berbagai segmen dan mencapai level profit yang mampu melampaui target rata-rata pasar.

c. Tahap 3 (2010)

Shaping the End Game : Bank Mandiri menargetkan diri untuk menjadi bank regional terdepan melalui konsolidasi dari bisnis jasa keuangan dan lebih mengutamakan peluang strategi pertumbuhan non-organik, termasuk memperkuat kinerja anak perusahaan dan akuisisi bank atau perusahaan keuangan lainnya yang dapat memberikan nilai tambah bagi Bank Mandiri.³² Proses transformasi yang telah dijalankan sejak tahun 2005 hingga tahun 2010 ini secara konsisten berhasil meningkatkan kinerja Bank Mandiri. Hal ini tercermin dari peningkatan berbagai parameter finansial, diantaranya:

- 1) Kredit bermasalah turun signifikan, tercermin dari rasio NPL net konsolidasi yang turun dari 15,34% di tahun 2005 menjadi 0,62% di tahun 2010.
- 2) Laba bersih Bank Mandiri juga tumbuh sangat signifikan dari Rp 0,6 Triliun di tahun 2005 menjadi Rp 9,2 Triliun di tahun 2010.

³² *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sejalan dengan transformasi bisnis di atas, Bank Mandiri juga melakukan transformasi budaya dengan merumuskan kembali nilai-nilai budaya untuk menjadi pedoman pegawai dalam berperilaku,³³ yaitu 5 (lima) nilai budaya perusahaan yang disebut “TIPCE” yang dijabarkan menjadi:

- 1) Kepercayaan (Trust)
- 2) Integritas (Integrity)
- 3) Profesionalisme (Professionalism)
- 4) Fokus Pada Pelanggan (Customer Focus)
- 5) dan Kesempurnaan (Excellence).

3. Program Transformasi Lanjutan (2010 - 2014)

Untuk dapat mempertahankan dan terus meningkatkan kinerjanya, Bank Mandiri melaksanakan transformasi lanjutan tahun 2010-2014, yaitu dengan melakukan revitalisasi visinya untuk “Menjadi Lembaga Keuangan Indonesia yang paling dikagumi dan selalu progresif”. Dengan visi tersebut, Bank Mandiri mencanangkan untuk mencapai milestone keuangan di tahun 2014, yaitu nilai kapitalisasi pasar mencapai di atas Rp225 triliun dengan pangsa pasar pendapatan mendekati 16%, ROA mencapai kisaran 2,5% dan ROE mendekati 25%, namun tetap menjaga kualitas aset yang direfleksikan dari rasio NPL gross di bawah 4%.

Pada tahun 2014, Bank Mandiri ditargetkan mampu mencapai nilai kapitalisasi pasar terbesar di Indonesia serta masuk dalam jajaran Top 5

³³ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bank di ASEAN. Selanjutnya di tahun 2020, Bank Mandiri menargetkan untuk dapat masuk dalam jajaran Top 3 di ASEAN dalam hal nilai kapitalisasi pasar dan menjadi pemain utama di regional. Untuk mewujudkan visi tersebut, transformasi bisnis di Bank Mandiri tahun 2010 akan difokuskan pada 3 (tiga) area bisnis yaitu:³⁴

a. Wholesale transaction

Memperkuat *leadership* dengan menawarkan solusi transaksi keuangan yang komprehensif dan membangun hubungan yang holistik melayani institusi *corporate & commercial* di Indonesia.

b. Retail deposit & payment

Menjadi bank pilihan nasabah di bidang retail deposit dengan menyediakan pengalaman perbankan yang unik dan unggul bagi para nasabahnya.

c. Retail Financing

Meraih posisi terdepan dalam segmen pembiayaan ritel, terutama untuk memenangkan persaingan di bisnis kredit perumahan, personal loan, dan kartu kredit serta menjadi salah satu pemain utama di *micro banking*.

Indikator keberhasilan transformasi lanjutan 2010-2014 ditunjukkan dengan pencapaian nilai kapitalisasi saham yang mencapai Rp254 triliun, Return on Asset mencapai 3,39%, dan *Non Performing Loan* sebesar 2,17%. Bank Mandiri telah berhasil mempertahankan

³⁴ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

predikat sebagai “the best bank in service excellence” selama 7 (tujuh) tahun berturut-turut dari Marketing Research Indonesia (MRI), dan mempertahankan predikat sebagai “Perusahaan Sangat Terpercaya” selama 7 (tujuh) tahun berturut-turut dari Indonesian *Institute for Corporate Governance* (IICG).³⁵

4. Kinerja Bank Mandiri 2014

a. *Wholesale transaction*

- 1) Memberikan solusi transaksi keuangan yang komprehensif kepada nasabah corporate untuk memperkuat hubungan dengan nasabah *corporate, commercial*, dan institusi dengan memberikan solusi transaksi keuangan yang komprehensif.
- 2) Membangun hubungan melalui pendekatan holistik dengan perusahaan-perusahaan terkemuka.
- 3) Tahun 2014 pendapatan yang bersumber dari *Wholesale fee* mencapai Rp4,4 triliun, dan dana murah *Wholesale* mencapai Rp73,2 triliun, sedangkan jumlah transaksi *cash management* tumbuh sebesar 80,4% mencapai 44,2 juta transaksi.

b. *Retail deposit & payment*

- 1) Bank Mandiri selalu berusaha memberikan layanan perbankan yang unik, unggul dan solusi transaksi yang inovatif.
- 2) Tahun 2014 pendapatan yang berasal dari *retail fee* mencapai Rp6,7 triliun, dan dana murah Retail mencapai Rp279,3 triliun,

³⁵ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sedangkan jumlah transaksi *e-channel* selama tahun 2014 mencapai 1.820 juta transaksi.

c. *Retail Financing*

- 1) Menjadi salah satu pemain utama di *Micro Banking*, Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Personal Loan dan Kartu Kredit, serta dominan di perbankan syariah.
- 2) Tahun 2014 total kredit retail mencapai Rp158,0 triliun, atau tumbuh 21,4% secara tahunan dengan komposisi 33,2% dari total kredit. Jumlah nasabah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tumbuh 15,5% YoY atau lebih dari 100 ribu nasabah.³⁶

5. Pencapaian Penting Bank Mandiri 2014

Bank Mandiri terus memperkuat peran sebagai lembaga intermediasi untuk mendorong perekonomian nasional. Hal itu ditunjukkan dengan pertumbuhan kredit sebesar 12,2% pada akhir 2014 menjadi Rp.530 triliun dari Rp.472,4 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya, dengan rasio NPL terjaga di level 2,15 %.

Pertumbuhan penyaluran kredit itu mendorong peningkatan aset menjadi Rp.855 triliun dari Rp733,1 triliun pada Desember 2013. Sedangkan laba bersih pada 2014 tercatat tumbuh 9,2 % menjadi Rp19,9 triliun atau naik Rp1.7 triliun jika dibandingkan akhir 2013 sebesar Rp.18,2 triliun. Selain pertumbuhan kredit, laju kenaikan laba bersih juga

³⁶ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditopang oleh pertumbuhan *fee based income* yang mencapai Rp15.06 triliun pada tahun 2014.

Laju kenaikan laba juga ditopang pertumbuhan bunga bersih sebesar 15,7% menjadi Rp 39,1 triliun dan kenaikan *fee based income* sebesar 3,9 % sehingga mencapai Rp.15,06 triliun. Dari capaian laba tersebut, kontribusi anak perusahaan mencapai 9.1% % atau sebesar Rp1,81 triliun.³⁷

Sebagai implementasi fungsi intermediasi dalam mendukung perekonomian nasional, Bank Mandiri juga terus memacu pembiayaan ke sektor produktif. Hasilnya, pada akhir 2014, kredit ke sektor produktif tumbuh 13.9 % mencapai Rp 410,6 triliun. dimana kredit investasi tumbuh 9,1 % dan kredit modal kerja tumbuh 16,7%.

Dilihat dari segmentasi, kenaikan penyaluran kredit terjadi di seluruh bisnis, dengan pertumbuhan tertinggi pada segmen mikro yang mencapai 33,2% menjadi Rp.36 triliun pada Desember 2014. Sementara itu, kredit yang tersalurkan untuk segmen usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) mencatat pertumbuhan sebesar 13,6 % menjadi Rp 73,4 triliun.

Bank Mandiri juga turut menyalurkan pembiayaan khusus dengan skema penjaminan pemerintah, yaitu melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Hingga akhir 2014, jumlah nasabah KUR Bank Mandiri meningkat 34 % yoy mencapai 396 ribu nasabah.

³⁷ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepercayaan masyarakat kepada Bank Mandiri juga terus tumbuh yang ditunjukkan dengan naiknya penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) menjadi Rp.636,4 triliun pada akhir 2014 dari Rp.556,4 triliun pada tahun sebelumnya. Dari pencapaian tersebut, total dana murah (giro dan tabungan) yang berhasil dikumpulkan Bank Mandiri mencapai Rp380,5 triliun, yang terutama didorong oleh pertumbuhan tabungan sebesar 6,7% atau Rp15,93 triliun hingga mencapai Rp252,4 triliun. Capaian tersebut sangat menggembirakan, terutama jika mempertimbangkan tingkat persaingan likuiditas yang sangat ketat di industri.³⁸

Sebagai upaya untuk meningkatkan pengumpulan dana masyarakat melalui peningkatan kenyamanan bertransaksi, Bank Mandiri terus mengembangkan jaringan kantor cabang, jaringan elektronik, maupun jaringan layanan lainnya. Hingga Desember 2014, Bank Mandiri telah memiliki 2.312 cabang, 15.344 unit ATM serta penambahan jaringan bisnis mikro sehingga menjadi 1.833 unit.

Atas kinerja baik tersebut, Bank Mandiri meraih sejumlah penghargaan antara lain sebagai bank terbaik di Indonesia dari tiga publikasi terkemuka di sektor keuangan, yaitu *Finance Asia*, *Asiamoney* dan *The Banker*. Selain itu, Bank Mandiri juga berhasil mempertahankan predikat *Best Bank in Service Excellence* dari Marketing Research Indonesia (MRI) dan Majalah SWA selama tujuh tahun berturut-turut serta

³⁸ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

predikat Most Trusted Companies selama delapan tahun berturut-turut dari *International Institute for Corporate Governance (IICG)*.

6. Rencana & Strategi Jangka Panjang 2015-2020

Tantangan ke depan yang semakin kompleks dan kebutuhan untuk terus meningkatkan kinerja secara berkesinambungan serta memberikan kualitas layanan terbaik kepada nasabah membuat Bank Mandiri perlu melakukan transformasi bisnis dan pengelolaan organisasi secara berkelanjutan. Untuk itu, Bank Mandiri telah mencanangkan transformasi Tahap III 2015-2020. Visi jangka panjang Bank Mandiri adalah “*To be The Best Bank in ASEAN by 2020*”, atau menjadi Bank terbaik di ASEAN tahun 2020.³⁹

a. Rencana Strategis Tahun 2015

Tahun 2015 merupakan tahun yang penting bagi Bank Mandiri karena bertepatan dengan dimulainya Transformasi Tahap III 2015-2020, sehingga kinerja Bank Mandiri di 2015 akan menjadi barometer dan landasan dalam menghadapi serta menyelesaikan tantangan yang lebih besar pada tahun-tahun mendatang.

Untuk itu, Bank Mandiri telah menyusun target utama tahun 2015, yaitu menjaga kondisi likuiditas dengan LDR < 86%, menjaga kualitas aktiva produktif dengan pertumbuhan kredit (netto) sebesar 19% dan *Non Performing Loan (NPL)* di level 2.08%, meningkatkan porsi Dana Murah mencapai minimal 64,9%, meningkatkan

³⁹ *Ibid.*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

profitabilitas dengan pertumbuhan rasio fee based income sebesar 28,81% dan *Cost Efficiency Ratio* (CER) di bawah 40%, dan implementasi inisiatif strategis *corporate plan*. Target utama tersebut akan dicapai melalui implementasi sasaran strategis yang dirumuskan menggunakan pendekatan balanced scorecard pada empat perspektif, dengan penjelasan sebagai berikut:⁴⁰

b. Perspektif Keuangan

- 1) Meningkatkan *Company Value*, dengan target pertumbuhan nilai Market Cap terbesar di antara pesaing utama.
- 2) Meningkatkan Profitabilitas Bank, yaitu *Earning After Tax* dan ROE.
- 3) Meningkatkan Market share Kredit dan Dana Murah, dengan target market share kredit mencapai 12.9% dan market share dana mencapai 13.8%.
- 4) Meningkatkan Kualitas Aktiva Produktif, dengan menjaga nilai NPL *gross* maksimal sebesar 2.08%
- 5) Mengembangkan *Transactional Banking*, untuk mencapai pertumbuhan *fee based income wholesale* dan *retail*.
- 6) Perspektif Pelanggan
- 7) Meningkatkan Ekspansi Kredit, dengan fokus kredit retail sehingga komposisi kredit retail meningkat.

⁴⁰ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 8) Meningkatkan Penghimpunan Dana Murah melalui *Retail Payment*, untuk meningkatkan porsi dana murah.
- 9) Perspektif Bisnis Internal.
- 10) Memperkuat implementasi *Good Corporate Governance*.
- 11) Meningkatkan Kepuasan Nasabah melalui peningkatan layanan Cabang dan e-channel Bank Mandiri.

c. Perspektif Pengembangan

- 1) Meningkatkan Inovasi & mengembangkan aliansi/sinergi dengan fokus pada implementasi inisiatif strategis corporate plan dan peningkatan *income factor* pegawai.
- 2) Selain itu, Bank Mandiri juga akan memfokuskan perhatian pada area-area lain yang menjadi enabler pencapaian target 2015, yaitu pengembangan SDM & implementasi *culture, good corporate governance, information technology*, dan *risk management*.⁴¹

B. Visi dan Misi PT. Bank Mandiri Cabang Durian

1. Visi

Rumusan visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Bank Mandiri bertekad menjadi institusi keuangan terbaik di ASEAN, dalam segi pelayanan, produk, dan imbal hasil kepada pemegang saham, serta manfaat yang diterima oleh masyarakat secara luas. Keunggulan ini dicapai dengan menyediakan layanan jasa dan produk yang terintegrasi, solusi keuangan yang didasari oleh pemahaman

⁴¹ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sektor industri yang mendalam dengan ditopang kemajuan teknologi, kualitas manusia dan sinergi bisnis hingga ke perusahaan anak.

- b. Menjadi kebanggaan negeri dan setiap insan yang bekerja di Bank Mandiri memiliki tanggung jawab yang harus direalisasikan melalui pengelolaan manajemen dan tata kelola perusahaan yang baik.
- c. Dengan sasaran mencapai kapitalisasi pasar USD55 miliar dan Return on Equity 23%-27% pada tahun 2020, Bank Mandiri bertekad menjadi ikon perbankan Indonesia di ASEAN.⁴²

2. Misi

Untuk mencapai visi tersebut, strategi pertumbuhan Bank Mandiri ke depan akan difokuskan pada 3 (tiga) area utama sebagai berikut:

- a. Memperkuat *leadership* di *segmen wholesale* dengan melakukan pendalaman relationship dengan nasabah. Strategi ini bertujuan agar Bank Mandiri dapat meningkatkan *share of wallet* dan *rasio crosssell revenue* dari nasabah wholesale Mandiri, melalui penyediaan solusi produk *wholesale* yang terintegrasi, solusi yang berbasis ekspertis di sektor usaha nasabah, dan berperan aktif mendukung aktivitas nasabah Mandiri yang melakukan ekspansi bisnis ke negara lain dengan penyediaan solusi yang bersifat crossborder.
- b. Menjadi Bank pilihan nasabah di segmen retail, dengan akselerasi bisnis di segmen-segmen utama yang menjadi pendorong utama pertumbuhan bisnis Bank Mandiri, yaitu: (-) Di segmen mikro, Bank

⁴² *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mandiri ingin menjadi penantang terkuat di pasar, melalui kemudahan akses nasabah mikro ke jaringan distribusi Bank Mandiri. (-) Di segmen Small Medium Enterprise (SME), Bank Mandiri ingin menjadi Bank Utama pilihan nasabah SME, melalui penetrasi dan akuisisi nasabah yang difokuskan pada sektor-sektor potensial, untuk memenuhi seluruh kebutuhan nasabah SME. (-) Sedangkan di segmen Individual, Bank Mandiri fokus pada membangun kepemimpinan melalui penawaran produk consumer yang lengkap dan berdaya saing, memiliki inovasi untuk memperkuat dominasi di *retail payment*.

- c. Mengintegrasikan bisnis di semua segmen yang ada di Bank Mandiri, termasuk dengan Perusahaan Anak. Melalui strategi ini, Bank Mandiri ingin mendorong budaya cross-sell, baik antar unit kerja yang menangani *segmen wholesale* dan *retail*, termasuk dengan perusahaan anak, serta mendorong regionalisasi bisnis dan mengoptimalkan jaringan distribusi di wilayah.

Ketiga area fokus tersebut juga akan didukung dengan penguatan organisasi untuk memberikan solusi layanan terpadu, peningkatan infrastruktur (kantor cabang, IT, *operations*, *risk management*) serta penguatan sumber daya manusia.

C. Struktur Organisasi PT. Bank Mandiri cabang Durian

1. HEAD
 - a. *Area Business Control*
 - b. *Branch Business Control*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Micro Banking Cluster Manager
3. Micro Kredit Analis
4. Branch *Manager*
 - a. *Micro Kredit Sales*
5. Costumer Service Representative
6. Teller
7. Security

D. Lokasi Penelitian

Dalam Penulisan Skripsi ini Penulis melakukan penelitian di PT. Bank Mandiri Cabang Jl. Durian No.52b, Labuh Baru Tim., Kec. Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Riau 28156.

E. Struktur Organisasi PT. Bank Mandiri Cabang Jalan Durian Pekanbaru



Gambar II. 1 : Struktur Organisasi PT. Bank Mandiri Cabang Jalan Durian Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Sehubungan dengan uraian di atas, Pasal 1233 KUH Perdata mengatur bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan atau perjanjian, baik karena undang-undang. Itulah sebabnya ada perikatan yang lahir dari persetujuan atau perjanjian dan ada perikatan yang lahir dari undang-undang.⁴³ Begitu juga akibatnya, lahirnya seseorang atau pihak sebagai kreditur (si berpiutang), dan/atau sebagai debitur (si berutang), bisa karena mereka melakukan atau mengadakan perjanjian untuk melakukan hak atau kewajiban itu dilahirkan atas dasar ketentuan undang-undangan dari perbuatan atau peristiwa yang mereka lakukan.

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Apabila dibandingkan perikatan dengan perjanjian maka selain perjanjian merupakan sumber perikatan selain undang-undang, perikatan juga merupakan pengertian yang masih abstrak karena pihak-pihak dikatakan melaksanakan sesuatu hal, sedangkan perjanjian sudah merupakan suatu pengertian yang konkret, karena pihak-pihak dikatakan melaksanakan suatu peristiwa tertentu.

⁴³ Pasal 1233 KUHPerdata

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bentuk Perjanjian

Mengenai bentuk suatu perjanjian tidak ada ketentuan yang mengikat, karena itu perjanjian dapat dibuat secara lisan maupun tertulis. Dalam hal dibuat secara tertulis, perjanjian mempunyai makna sebagai alat bukti bila pihak-pihak dalam perjanjian itu mengalami perselisihan. Untuk perjanjian tertentu, undang-undang menentukan bentuk tersendiri sehingga bila bentuk itu diingkari maka perjanjian tersebut tidak sah.

Dengan demikian bentuk tertulis suatu perjanjian tidak saja sebagai alat pembuktian, tetapi juga untuk memenuhi syarat adanya peristiwa perjanjian itu.⁴⁴

3. Unsur-unsur Perjanjian

Perjanjian memiliki unsur yang dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu :

a. Unsur *Essensilia*

Eksistensi dari suatu perjanjian ditentukan secara mutlak oleh unsur *essensialia*, karena tanpa unsur ini suatu janji tidak pernah ada. Contohnya tentang “sebab yang hala”, merupakan *essensialia* akan adanya perjanjian. Dalam jual beli, harga dan barang, yang disepakati oleh penjual dan pembeli merupakan unsur *essensilia*.

Dalam perjanjian riil, syarat penyerahan objek perjanjian merupakan unsur *essensialia*. Begitu pula dalam bentuk tertentu merupakan unsur *essensialia* dalam perjanjian formal.

⁴⁴ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan* (Jakarta ; Sinar Grafika, 2017). Hlm., 42

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Unsur *Naturalia*

Unsur ini dalam perjanjian diatur dalam undang-undang, tetapi para pihak boleh menyingkarkan atau menggantinya. Dalam hal ini ketentuan undang-undang bersifat mengatur atau menambah (*regelend* atau *aanvullendrecht*).

Misalnya, kewajiban penjual menanggung biaya penyerahan atau kewajiban pembeli menanggung biaya pengambilan. Hal ini diatur dalam pasal 1476 KUH Perdata:

“biaya penyerahan dipikul oleh si penjual, sedangkan biaya pengambilan dipikul oleh si pembeli”.

Undang-undang (hukum) mengatur berupa kebolehan bagi pihak (penjual dan pembeli) menentukan kewajiban mereka berbeda dengan yang disebutkan dalam undang-undang itu. begitu juga kewajiban si penjual menjamin (*vrijwaren*) aman hukum dan cacat tersembunyi kepada si pembeli atas barang yang dijualnya itu. hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 1491 KUH Perdata.

c. Unsur *Accidentalia*

Unsur ini sama halnya dengan unsure *naturalia* dalam perjanjian yang sifatnya penambahan dari para pihak. Undang-undang (hukum) sendiri tidak mengatur tentang hal itu. contohnya dalam perjanjian jual beli, benda-benda pelengkap tertentu bisa ditiadakan.⁴⁵

⁴⁵ *Ibid.*, hlm 44



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Sumber-Sumber Perjanjian

Sumber-sumber perikata dalam hukum Indonesia ada dua, yaitu

- a. Perjanjian
- b. Undang-undang

Hal ini ditegaskan dalam pasal 1233 KUH Perdata,

“ Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan (Perjanjian), maupun karena undang-undang. Perjanjian adalah sumber perikatan paling penting.”⁴⁶

Undang-undang sebagai sumber perikatan dibedakan lagi menjadi undang-undang semata dan undang-undang dalam kaitannya dengan perbuatan orang. Perikatan yang lahir dari undang-undang semata adalah perikatan yang kewajibannya didalamnya langsung diperintahkan oleh undang-undang, seperti hak dan kewajiban yang timbul antara ayah dan anak dalam hal nafkah, juga beberapa hak dan kewajiban antara pemilik-pemilik pekarangan 625 KUH Perdata, hubungan yang muncul dari kewajiban pemeliharaan .

Perikatan yang lahir dari undang-undang akibat perbuatan orang adalah suatu perikatan yang timbul karena adanya perbuatan yang dilakukan seseorang dan kemudian undang-undang menetapkan adanya hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan tersebut. Perbuatan dibedakan menjadi dua yaitu :

⁴⁶ Pasal 1233 KUHPerdata

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Perbuatan sesuai hukum
- b. Perbuatan melawan hukum

Perbuatan sesuai hukum terdapat pula perbuatan melawan hukum. Perbuatan ini apabila dilakukan oleh seseorang, atas ketentuan undang-undang terjadi perikatan antara pelaku perbuatan melawan hukum itu dengan orang yang dirugikan akibat perbuatan tersebut seperti ditegaskan dalam pasal 1365 KUH Perdata. Dengan kata lain tiap-tiap perbuatan menimbulkan kewajiban atas pelaku perbuatan yang karena kesalahannya timbul kerugian tersebut untuk memberikan penggantian kerugian.

Sumber-sumber yang melahirkan perikatan itu meliputi sebagai berikut :

- a. Perjanjian
- b. Undang-undang, yang dibedakan menjadi
 - 1) Undang-undang saja
 - 2) Undang-undang berkaitan dengan perbuatan orang, yang dibedakan lagi
 - a) Perbuatan sesuai hukum
 - b) Perbuatan melawan hukum⁴⁷
- c. Asas-asas Perjanjian
 - 1) Pengertian Asas Kebebasan Berkontrak

Asas Konsensualisme mempunyai korelasi dengan Asas Kebebasan Berkontrak yang diatur dalam pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa :

⁴⁷Syamsul Anwar *Hukum Perjanjian Syariah*, (Rajawali Pers ; Jakarta, 2010), hlm., 45



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang sangat penting, sebab merupakan perwujudan dari kehendak bebas, pancaran dari hak manusia.

Kebebasan berkontrak dilatarbelakangi oleh paham individualisme yang secara embroil lahir dizaman Yunani, yang menyatakan bahwa setiap orang bebas untuk memperoleh apa yang dikehendaknya, dalam hukum perjanjian falsafah ini diwujudkan dalam “kebebasan berkontrak” dan hal ini menurut teori *laissez fair*, dianggap sebagai *the invisible hand*, karenanya pemerintah tidak boleh mengadakan intervensi, paham individualism member peluang yang luas bagi golongan yang lemah. dengan kata lain, pihak yang kuat menentukan kedudukan yang lemah.

Pada akhir abad XIX akibat desakan paham etis dan sosialis, paham individualism mulai memudar. paham ini mulai tidak mencerminkan keadilan, oleh karena itu, kehendak bebas tidak lagi diberi mutlak, tetapi diberi arti relative dan dikaitkan dengan kepentingan umum. mulailah perjanjian diawasi pemerintah sebagai pemban kepentingan umum dan menjaga keseimbangan individu dan kepentingan masyarakat. melalui penerobosan hukum perjanjian oleh pemerintah, sehingga terjadi penggeseran hukum perjanjian ke bidang hukum publik.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Walaupun sebelumnya semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya tetapi ketentuan ini tidak dapat diberlakukan secara mutlak. dikatakan demikian karena asas ini dikecualikan dalam hal-hal berikut.

- a) Adanya keadaan memaksa (*ocermacht* atau *force majeure*)
 - b) Berlakunya ketentuan pasal 1339 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa” Persetujuan-persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan diharuskan oleh kepatutan kebiasaan atau undang-undang.⁴⁸
- 2) Asas konsensualisme

Suatu perjanjian cukup ada kata sepakat dari mereka yang membuat perjanjian itu tanpa diikuti dengan perbuatan hukum lain kecuali perjanjian yang bersifat formal.

Selain dari itu, asas konsensualisme menekankan suatu janji lahir pada detik terjadinya consensus (kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak) mengenai hal-hal pokok dari apa yang menjadi objek perjanjian. apabila perjanjian dibuat dalam bentuk tertulis maka bukti tercapainya consensus adalah saat ditandatanganinya perjanjian itu oleh pihak-pihak yang bersangkutan. namun demikian, tidak semua perikatan tunduk

⁴⁸ *Ibid*, hlm., 46

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan asas ini, karena terhadapnya ada pengecualian yakni terhadap perjanjian formal (hibah, perdamaian, dan lain-lain) serta perjanjian riil (pinjam pakai, pinjam-meminjam, dan lain-lain).

3) Asas itikad baik

Bahwa orang yang akan membuat perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. itikad baik dalam pengertian yang subyektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang yaitu apa yang terletak pada seseorang pada waktu diadakan perbuatan hukum. sedangkan itikad baik dalam pengertian obyektif adalah bahwa ,pelaksanaan suatu perjanjian hukum harus didasarkan pada norma kepatuhan atau apa-apa yang dirasa sesuai dengan yang patut dalam masyarakat.

4) Asas *Pacta Sun Servanda*

Merupakan asas dalam perjanjian yang berhubungan dengan mengikatnya suatu perjanjian. maksud dari asas ini dalam suatu perjanjian tidak lain untuk mendapatkan kepastian hukum bagi para pihak yang telah membuat perjanjian.

5) Asas berlakunya suatu perjanjian

Pada dasarnya semua perjanjian itu berlaku bagi mereka yang membuatnya tak ada pengaruhnya bagi pihak ketiga kecuali yang telah diatur dalam undang-undang, misalmnya perjanjian untuk pihak ketiga.⁴⁹

⁴⁹Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta ; Citra Aditya, 2006), hlm. 93

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Asas berlakunya suatu perjanjian diatur dalam pasal 1315 KUH Perdata yang berbunyi “pada umumnya tidak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu perjanjian suatu janji daripada untuk dirinya sendiri”.

d. Syarat-syarat perjanjian

Berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata, suatu perjanjian adalah sah apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1) Kesepakatan

Kesepakatan adalah sepakatnya para pihak yang mengikat diri, artinya kedua belah pihak dalam suatu perjanjian harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri, dan kemauan itu harus dinyatakan dengan tegas atau secara diam. dengan demikian, suatu perjanjian itu tidak sah apabila dibuat atau didasarkan kepada paksaan, penipuan atau kekhilafan.

2) Kecakapan

Kecakapan adalah adanya untuk membuat suatu perjanjian. Menurut hukum, kecakapan termasuk kewenangan untuk melakukan tindakan hukum pada umumnya, dan memuat hukum setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian kecuali orang-orang yang menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap. adapun orang-orang yang menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap membuat perjanjian adalah orang-orang dewasa, orang yang dibawah pengampuan dan perempuan yang telah kawin. orang-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang yang dianggap tidak cakap menurut hukum ditentukan dalam Pasal 1330 KUH Perdata,⁵⁰ yaitu orang yang belum dewasa dan orang yang ditaruh dibawah pengampuan.

3) Suatu hal tertentu

Menurut KUHPerdato hal tertentu adalah :

- a) Suatu hal tertentu yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian adalah harus suatu hal atau barang yang cukup jelas atau tertentu yakni paling sedikit ditentukan jenisnya (Pasal 1333 KUHPerdato)
- b) Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian (Pasal 1332 KUHPerdato contohnya seorang pedagang telur, pedagang ayam ternak harus jelas barang tersebut ada didalam gudang, jual beli tanah harus jelas ukuran luas tanah dan letak dimana tempatnya.

4) Suatu sebab yang halal

Meskipun siapa saja dapat membuat perjanjian apa saja, tetapi ada pengecualiannya yaitu sebuah perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketentuan umum, moral dan kesusilaan (Pasal 1335 KUHPerdato).

e. Akibat Suatu Perjanjian

Akibat suatu perjanjian yang dibuat secara sah adalah sebagai berikut :

⁵⁰ Pasal 1330 KUH Perdata



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (pasal 1138 ayat (1) KUH Perdata)
- 2) Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya (Pasal 1340 KUHPerdata) dan perjanjian dapat mengikat pihak ketiga apabila telah diperjanjikan sebelumnya (Pasal 1317 KUHPerdata)
- 3) Konsekuensinya para pihak dalam perjanjian tidak yang dapat secara sepihak menarik diri akibat-akibat perjanjian yang dibuat oleh mereka (Pasal 1338 Ayat (2) KUH Perdata)
- 4) Perjanjian dapat diakhiri secara sepihak jika ada alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu (pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata), yaitu seperti yang termuat dalam pasal 1571, pasal 1571, pasal 1649, pasal 1813 KUH Perdata)
- 5) Janji untuk kepentingan pihak ketiga
- 6) Dalam pelaksanaan suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik (Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata), jika iktikad baik harus ada sesudah perjanjian itu ada.
- 7) Suatu perjanjian selain mengikat untuk hal-hal yang diperjanjikan juga mengikat segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang (pasal 1339 KUHPerdata). hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya disetujui untuk secara diam-diam dimasukkan ke dalam perjanjian (Pasal 1347 KuhPerdata)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- 8) Konsekuensi jika undang-undang yang bersifat memaksa disampingkan para pihak dalam membuat perjanjian, maka seluruh atau sebagian dari isi perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang yang memaksa tersebut menjadi batal.

B. Tinjauan Umum tentang Kredit

1. Pengertian Kredit

Dalam masyarakat istilah kredit bukan hal yang asing dalam kehidupan sehari – hari. Bukan hanya dikota – kota besar saja istilah kredit dikenal, akan tetapi sampai ke pelosok – pelosok desa kata kredit telah demikian populer. Jika dilihat secara etimologis, kata kredit berasal dari bahasa Yunani “*credere*” yang artinya “kepercayaan” (Belanda : *vertrouwen*, Inggris: *believe, trust* I atau *confidence*)⁵¹. Dengan demikian seseorang yang memperoleh kredit berarti memperoleh kepercayaan dan sebaliknya seseorang yang memberikan kredit adalah memberikan kepercayaan.

Menurut Kamus Besar Indonesia, salah satu pengertian kredit adalah pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur atau pinjaman sampai batas jumlah tertentu yang di izinkan oleh bank atau badan lain.

2. Perjanjian Kredit

Perjanjian Kredit adalah perjanjian pinjam meminjam uang antara bank dengan pihak lain (nasabah). Melihat bentuk perjanjiannya dan

⁵¹ Miriam Darius Badruzaman, 1978, *Perjanjian Kredit Bank*, offset alumni, Bandung,



kewajiban debitur, perjanjian kredit merupakan perjanjian khusus, karena di dalamnya terdapat ke-khususan dimana pihak kreditur selaku bank dan objek perjanjian berupa uang, karena itu peraturan – peraturan yang berlaku bagi perjanjian kredit adalah KUHPdata sebagai peraturan umumnya dan undang – undang perbankan sebagai peraturan khususnya.

Kredit yang diberikan oleh suatu lembaga kredit didasarkan atas suatu kepercayaan, sehingga dengan demikian pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan. Ini berarti suatu lembaga kredit akan memberikan kalua ia yakin betul bahwa penerima kredit akan mengembalikan pinjamannya sesuai dengan jangka waktu dan syarat – syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.⁵²

Setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati antara pihak kreditur dengan pihak debitur, maka wajib dituangkan dalam perjanjian kredit secara tertulis, dalam praktek perbankan, bentuk dan format dari perjanjian kredit diserahkan sepenuhnya kepada bank yang bersangkutan, namun demikian terdapat hal – hal yang harus dipertimbangkan yaitu bahwa perjanjian tersebut rumusnya tidak boleh kabur atau tidak jelas, selain itu perjanjian kredit tersebut sekurang – kurangnya harus memperhatikan keabsahan dan kesyaratan secara hukum, sekaligus juga harus memuat secara jelas mengenai jumlah besarnya kredit, jangka

⁵² Thomas Suyanto , *Dasar-Dasar Perkreditan*, (Jakarta: Gramedia: Pustaka Utama, 2003), hlm., 14

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

waktu, tata cara pembayaran kembali kredit serta persyaratan lain yang lazim dalam perjanjian kredit.⁵³

Dalam prakteknya perbankan di Indonesia, bank membuat perjanjian kredit dengan 2 bentuk atau cara, yaitu⁵⁴

- a. Perjanjian kredit berupa akta dibawah tangan
- b. Perjanjian kredit berupa akta notaris

Perjanjian kredit yang dibuat baik dengan akta dibawah tangan maupun akta notaris, pada umumnya dibuat dengan bentuk perjanjian baku yaitu dengan cara kedua belah pihak, yaitu pihak bank dan pihak nasabah, menandatangani suatu perjanjian yang sebelumnya telah dipersiapkan isi dan klausulnya oleh bank dalam suatu formulir dicetak. Dalam hal perjanjian kredit bank dibuat dengan akta notaris, maka bank akan meminta notaris berpedoman kepada model perjanjian kredit dari bank yang bersangkutan. Notaris diminta memedomani klausul dari model perjanjian kredit bank yang bersangkutan.

Pada hakikatnya, teori perkreditan (*fund lending theory*) mengkaji penyaluran kredit yang mencangkup empat tujuan utama, yaitu :⁵⁵

- a. Bank membantu pengembangan perusahaan melalui penyediaan pembiayaan.

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, (Jakarta ; PT. Pustaka Utama Grafiti, 2009), h.201

⁵⁵ Muhammad Abdulkadir, Murniati Rilda, *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, (Bandung ; PT. Citra Aditya Bakti, 2000), h. 279

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Perusahaan menjalankan usaha, melunasi kredit secara berkala dan teratur.
- c. Masyarakat sejahtera dapat menikmati produk industri melalui perdagangan.
- d. Bank dan perusahaan penerima kredit memperoleh keuntungan secara wajar (*business profit*)

Pasal 1381 KUH Perdata menentukan beberapa penyebab hapusnya perikatan, yaitu :

- a. Pembayaran;
- b. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penitipan atau penitipan;
- c. Pembaharuan utang;
- d. Perjumpaan utang atau kompensasi;
- e. Pembebasan utangnya;
- f. Musnahnya barang yang terutang;
- g. Kebatalan atau pembatalan;
- h. Berlakunya suatu syarat batal, yang diatur dalam bab ke satu KUH Perdata;
- i. Lewatnya waktu.

Selain sebab – sebab hapusnya perikatan yang ditentukan oleh Pasal 1381 KUH Perdata tersebut, ada beberapa penyebab lain untuk hapusnya suatu perikatan, yaitu :

- a. Berakhirnya suatu ketetapan waktu dalam suatu perjanjian;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Meninggalnya salah satu pihak dalam perjanjian, misalnya meninggalnya pemberi kuasa atau penerima kuasa (Pasal 1813 KUH Perdata);
- c. Meninggalnya orang yang memberikan perintah;
- d. Karena pernyataan pailit dalam perjanjian *maatschap*;
- e. Adanya syarat yang membatalkan perjanjian.⁵⁶

C. Tinjauan Umum tentang Perbankan

1. Pengertian Perbankan

Menurut Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk kredit lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.⁵⁷

Sebagai lembaga keuangan, kegiatan, bank sehari – seharinya tidak akan terlepas dari bidang keuangan. Kegiatan pihak perbankan secara sederhana dapat dikatakan adalah menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat umum.

Adapun kegiatan – kegiatan perbankan yang ada di Indonesia ini adalah :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito.

⁵⁶ P.N.H Simanjutak, *Pokok – Pokok Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta : Djambatan, 2009), h.234

⁵⁷ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 23



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk kredit investasi, kredit modal kerja maupun kredit perdagangan.
- c. Memberikan jasa – jasa bank lainnya.

2. Asas – Asas Perbankan

Di dalam melaksanakan kemitraannya antara bank dan nasabah perlu dilandasi beberapa asas hukum supaya tercipta suatu kemitraan yang baik. Beberapa asas hukum tersebut antara lain :

a. Asas Demokrasi Ekonomi

Asas ini secara tegas ada dalam Pasal 2 Undang – Undang Perbankan yang menyatakan : “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi yang menggunakan prinsip kehati – hatian”.

b. Asas Kepercayaan

Dalam penjelasan Pasal 29 Undang – Undang Perbankan menyatakan bahwa bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan pada bank atas dasar kepercayaan.

c. Asas Kerahasiaan

Asas Kerahasiaan adalah asas yang mengharuskan atau mewajibkan bank merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lainnya dari nasabah bank yang menurut kelaziman bank wajib dirahasiakan.

d. Asas Kehati – hatian

Asas Kehati – hatian adalah suatu asas yang menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

prinsip kehati – hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercaya.⁵⁸

3. Fungsi Bank

Kegiatan yang ada dalam bank ditentukan oleh fungsi – fungsi yang melekat pada bank tersebut. Menurut Undang – Undang RI Nomor 10 tahun 1998 fungsi bank di uraikan sebagai berikut :

- a. Fungsi pengumpulan dana, adalah dana dari masyarakat yang disimpan di bank yang merupakan sumber dana untuk bank selain dana bank
- b. Fungsi pemberian kredit, dana yang dikumpulkan dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro dan deposito harus segera diputar karena sebab dari dana tersebut bank akan terkena beban bunga, jasa giro bunga deposito, bunga tabungan, dan biaya operasional seperti gaji, sewa gedung dan penyusutan.
- c. Fungsi penanaman dana dan investasi, biasanya mendapat imbalan berupa pendapatan modal yang bias berupa bunga, laba dan deviden.
- d. Fungsi pencipta uang, adalah fungsi yang paling pokok dari bank umum jika dilihat dari sudut pandang ekonomi mikro. Tetapi dari sudut pandang manager bank, bahwa dengan melupakan sama sekali fungsi ini tidak akan berpengaruh terhadap maju mundurnya bank yang dipimpinnya.
- e. Fungsi pembayaran, transaksi pembayaran dilakukan melalui cek, bilyet giro, surat wesel, kupon dan transfer uang.

⁵⁸ *Ibid*, h. 29-30

Fungsi pemindahan uang, kegiatan ini biasanya disebut sebagai pentransferan uang, yang bias dilakukan antar bank yang sama, dan antar bank yang berbeda.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam menyelesaikan kasus kredit macet PT. Bank Mandiri Cabang Jalan Durian Pekanbaru telah melakukan pengembangan penyelesaian sengketa dari teori hukum bisnis yang berlaku dan tidak bertentangan dengan hukum positif yang ada.

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan di atas adalah sebagai berikut :

1. PT. Bank Mandiri Cabang Jalan Durian Pekanbaru memiliki cara sendiri untuk penanganan dan penyelesaian kredit macet dengan cara sebagai berikut :
 - a. *Restrukturisasi* kredit (tindakan penyelamatan kredit), yaitu menggunakan langkah – langkah pengurangan bunga dan/atau denda/*penalty*, perpanjangan jangka waktu/penjadwalan kembali, pembayaran tunggakan pada beberapa angsuran berikutnya, penjualan agunan, dan penambahan fasilitas kredit (dapat dibuat dalam bentuk *addendum*)
 - b. Penyelesaian kredit secara damai, yaitu penyelesaian/pelunasan kredit secara bertahap/angsuran atau lunas sekaligus, berdasarkan kesepakatan debitur dengan bank.
 - c. Penyelesaian kredit melalui hukum/ jalur hukum, yaitu dilaksanakan dengan melibatkan Pengadilan Negeri dan juga Pengadilan Niaga, cara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini dipilih oleh pihak bank jika debitur tidak punya itikad baik lagi untuk menyelesaikan masalah kredit yang ditanggungnya.

- d. Penyelesaian kredit melalui bantuan Pihak III (ketiga), yaitu penyelesaian kredit melalui bantuan pihak III (ketiga), cara yang dipilih oleh pihak bank jika cara penyelesaian melalui jalur damai sudah tidak menemukan kata sepakat antara debitur dengan pihak bank.
- e. Lelang Parate Eksekusi, yaitu Penyelesaian lelang melalui lelang Parate Eksekusi merupakan jalan terakhir yang ditempuh oleh pihak bank untuk menyelamatkan aset melalui lelang barang yang dianggunkan oleh debitur.

Semua penyelesaian tersebut telah sesuai dengan asas dan prinsip hukum bisnis yang berlaku serta sesuai dengan Undang – Undang yang berlaku dan tidak melanggar tatanan hukum yang berlaku. PT. Bank Mandiri Cabang Jalan Durian Pekanbaru ternyata lebih sering menggunakan cara *Restrukturisasi* kredit (tindakan penyelamatan kredit), yaitu menggunakan langkah – langkah pengurangan bunga dan/atau denda/*penalty*, perpanjangan jangka waktu/penjadwalan kembali, pembayaran tunggakan pada beberapa angsuran berikutnya dan jika tidak membawakan hasil pihak PT. Bank Mandiri Cabang Jalan Durian Pekanbaru akan melakukan tahap selanjutnya.

2. Kedua, faktor faktor yang menjadi kendala/hambatan dalam Penyelesaian Kredit Macet dalam Perjanjian Kredit di PT. Bank Mandiri Cabang Jalan Durian Pekanbaru,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Faktor Internal
 - 1) Tidak semua pegawai bank mampu menangani kredit macet.
 - 2) Tidak semua pegawai bank cakap (menagih, negosiasi, dan hukum khususnya)
- b. Faktor Eksternal
 - 1) Debitur Sulit ditemui
 - 2) Tidak adanya itikad baik dari debitur
 - 3) Tidak majunya penjualan/jualan debitur yang mengakibatkan kekurangan biaya saat membayar kredit.
 - 4) Debitur salah membeli suatu barang
 - 5) Meminjam kredit untuk membayar hutang
 - 6) Melebihi kapasitas kemampuan debitur yang mengakibatkan kekurangan biaya saat membayar kredit

B. Saran

Dari kesimpulan diatas, penulis memberikan saran untuk pihak Bank BRI sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan pengawasan dan melihat kemampuan debitur serta itikad debitur sebelum dan setelah mendapatkan dana kredit dari bank.
2. Sebaiknya pihak bank lebih berhati – hati dan memberikan perlakuan/pelayanan yang sama kepada semua debitur dalam analisis pemberian kredit.
3. Peningkatan pengawasan dari pihak bank terhadap usaha yang dijalankan oleh debitur setiap waktu tertentu sehingga dapat membantu pencegahan kredit macet. Penyalahgunaan kredit, dan penyelamatan aset.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, 2010.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Citra Aditya, 2006).
- Bambang Sunggono, *Metodelogi penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Press. 2011.
- Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Hukum*, Bandung, CV pustaka Setia, 2009.
- Budisantoso Totok, Triandaru Sigit, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta : Selembang Empat, 2006
- Djoni S. Gazali, 2010, *Pengertian dan Dasar Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Edy Wibowo, *Mengapa Memilih Bank Syariah*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2009
- Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, Depok, Rajawali Pers, 2017.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2011
- https://id.wikipedia.org/wiki/Bank_Mandiri
- <https://www.bankmandiri.co.id/profil-perusahaan>
- I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017)
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Alfabeta CV, 2017.
- Iswi Hariyani, *Restrukturisasi & Penghapusan Kredit Macet*, Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2010
- Johannes Ibrahim, *Mengupas Tuntas Kredit Komersil dan Konsumtif dalam Perjanjian Kredit Bank*, (Bandung : Mandar Maju, 2004).
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002)
- Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Bandung : Alumni, 2008
- M. Bahsan, *Pengantar Analisis Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta : CV. Rejeki Agung. 2003.
- M. Yahya Harahap, *Segi – segi Hukum Perjanjian*, Alumni Bandung, 1986

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muhammad Abdulkadir, Murniati Rilda, *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000), h. 279

Pasal 1313 KUH Perdata

Pasal 1233 KUH Perdata

Pasal 1236 KUH Perdata

Pasal 1239 KUHPerdata

P.N.H Simanjutak, *Pokok – Pokok Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta : Djambatan, 2009)

R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan VII, Intermasa, Jkt, 1987

Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan Bandung* : CV. Mandar Maju : 2008

Siddiq, *Asas Kebebasan Berkontrak dan Batasannya dalam Hukum Perjanjian di Indonesia*, Word Press. co.id

Soerjono Sukanto, *Pengantar penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1986.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantatif Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2012.

Suratman, Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Alfabet, 2014.

Sutarno, *Aspek – Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, (Bandung : Alfabeta, 2005).

Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, (Jakarta : PT. Pustaka Utama Grafiti, 2009).

Syamsul Anwar *Hukum Perjanjian Syariah*, (Rajawali Pers: Jakarta, 2010)

Thamrin Abdullah, Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2012

Thomas Suyanto , *Dasar-Dasar Perkreditan*, (Jakarta: Gramedia: Pustaka Utama, 2003)

Undang – Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan pasal 6 (b)

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014.

WAWANCARA KEPADA PIHAK

PT. BANK MANDIRI CABANG DURIAN

1. Bagaimana Proses Pemberian Kredit ?
2. Jenis – jenis jaminan apa yang digunakan pihak bank dalam memberikan suatu kredit ?
3. Apa pengawasan yang dilakukan oleh pihak bank setelah memberikan kredit ?
4. Bagaimana suatu kredit dapat dikatakan kredit macet ?
5. Apa kreteria kredit macet ?
6. Apakah faktor – faktor yang menyebabkan kredit macet ?
7. Bagaimana penanganan terhadap kredit macet ?
8. Jenis penyelesaian apa saja yang digunakan dalam menyelesaikan kasus kredit macet ? dan bagaimana prosesnya ?
9. Kredit macet yang dilakukan oleh nasabah karena wanprestasi atau overmacht ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI



© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “PENYELESAIAN KREDIT MACET DALAM PERJANJIAN KREDIT DI PT. BANK MANDIRI CABANG JALAN DURIAN PEKANBARU”

yang ditulis oleh :

Nama : **ANDOYO**
NIM : 11427103658
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Senin, 04 Januari 2021
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Daring

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 12 Januari 2021

TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua

Darmwantia Indrajaya, M.A

Sekretaris

Afdhol Rinaldi, SE, M.Ec

Penguji I

Lysa Anggraini, SH., MH

Penguji II

Hj. Nuraini Sahu, SH., MH

Mengetahui:

Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag.

NIP. 19750801 200701 1 023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id

Kode Pos : 28126

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/27713
TENTANG



032010

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/9120/2019 Tanggal 12 November 2019**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama : **ANDOYO**
2. NIM /KTP : **11427103658**
3. Program Studi : **ILMU HUKUM**
4. Jenjang : **S1**
5. Alamat : **KUANTAN SINGINGI**
6. Judul Penelitian : **PENYELESAIAN KREDIT MACET DALAM PERJANJIAN KREDIT DI PT. BANK MANDIRI CABANG DURIAN PEKANBARU**
7. Lokasi Penelitian : **PT. BANK MANDIRI CABANG DURIAN PEKANBARU**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 12 November 2019



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Pimpinan PT. Bank Mandiri Cabang Durian Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “PENYELESAIAN KREDIT MACET DALAM PERJANJIAN KREDIT DI PT. BANK MANDIRI CABANG JALAN DURIAN PEKANBARU” yang ditulis oleh :

Nama : **ANDOYO**
 NIM : 11427103658
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Senin, 04 Januari 2021
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Daring

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 12 Januari 2021
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Darmwantia Indrajaya, M.A

Sekretaris
Afdhol Rinaldi, SE, M.Ec

Penguji I
Lysa Anggraini, SH., MH

Penguji II
Hj. Nuraini Sahu, SH., MH

Mengetahui:
 Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag.

NIP. 19750801 200701 1 023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS



Penulis bernama **Andoyo** lahir pada tanggal 4 Maret 1995 di Kuantan Sengingi. Penulis merupakan anak pertama dari empat bersaudara dari pasangan **Asrizal** dan **Aswati**.

Penulis memulai pendidikan formal Sekolah Dasar di SDN 005 sikakak kec Cerenti pada tahun 2003-2009, lalu penulis melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama di

SMPN 3 Cerenti pada tahun 2009-2011, selanjutnya penulis melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Cerenti pada tahun 2011-2014. Setelah menyelesaikan pendidikan di Sekolah Menengah Atas, penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau 2014-2020. Penulis mengambil Jurusan Ilmu Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum.

Dalam masa perkuliahan penulis telah melaksanakan kegiatan magang di Kantor Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi dan penulis juga telah melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat yakni Kuliah Kerja Nyata di Desa Rantau Sialang Kecamatan Mudik Kuansing. Pada tahun 2017.